



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARATUR DESA DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF  
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 81A dan Pasal 81B, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

| No | Jabatan                          | Paraf    |
|----|----------------------------------|----------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional | <i>R</i> |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                | <i>2</i> |

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1802);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Lingga kepada Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Lingga Nomor 126 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/SE/XI/2019 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARATUR DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lingga;
2. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
3. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
10. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang;
11. Insentif Rukun Warga/Rukun Tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Warga atau Rukun Tetangga dalam rangka membantu tugas pemerintahan, perencanaan, pembangunan, ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa;
12. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Staf desa adalah staf yang membantu tugas - tugas administratif di sekretariat desa atau pelaksana teknis.
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
15. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
16. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten.
17. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pelabab fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

BAB II  
PENGHASILAN TETAP APARATUR DESA, TUNJANGAN APARATUR DESA  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF  
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan tunjangan BPD dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Perincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan BPD serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (3) Iuran bagi Kepala Desa dan perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dibayar dengan ketentuan:
  - a. 1% (satu persen) dibayar oleh masing-masing peserta; dan
  - b. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (4) Pemerintah Desa dapat mendaftarkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Iuran jaminan Kesehatan bagi Badan Permusyawaratan Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan dari Alokasi Dana Desa sebesar 5% (lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1% (satu persen) dipotong dari masing-masing Tunjangan ;
  - b. 4% (empat persen) dianggarkan pada APBDDesa pada bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, sub bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa pada kegiatan penyediaan jaminan sosial.

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

Pasal 4

- (1) Penjabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Batas paling rendah untuk upah atau gaji per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran perhitungan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar upah minimum Kabupaten.
- (3) Gaji atau upah perbulan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDDes yang bersumber dari ADD.
- (4) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.
- (5) Iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) hurup b dari alokasi Anggaran Perangkat Daerah dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (6) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan BPD dianggarkan dari Alokasi Dana Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 4,24% dianggarkan pada APBDDesa pada bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, sub bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa pada kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. 2% dipotong dari Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24%
  - b. Jaminan Kematian (JK) 0,3%
  - c. Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7%

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2%.
- (4) Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Pembayaran dan besaran Iuran Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

#### BAB IV

### KEPALA DESA, PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

#### Pasal 6

- (1) Pegawai negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa maka dibebaskan sementara dari Jabatannya selama menjadi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa akan tetapi tidak menghilangkan Haknya Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Gaji pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan pangan kecuali Tunjangan Jabatan.
  - b. Cuti
  - c. Kenaikan gaji berkala
- (3) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendapatkan bayaran Penghasilan Tetap sedangkan Tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah dapat diperoleh dari APBDesa sesuai dengan ketentuan dan perundang - undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat Sebagai Penjabat Kepala Desa tidak mendapatkan bayaran Penghasilan Tetap tetapi mendapatkan tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah dari APBDesa.
- (5) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya memperoleh Tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah sedangkan Penghasilan Tetap tidak dapat diperoleh dari APBDesa.
- (6) Tunjangan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan Tunjangan Kinerja Daerah untuk kategori Staf Pegawai Negeri Sipil.
- (7) BPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya boleh menerima salah satu tunjangan yang berasal dari APBD Kabupaten atau APBDesa dan menerima pendapatan lain yang sah dari APBDesa.

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

BAB V  
TUNJANGAN PURNA BAKTI KEPALA DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa terpilih yang telah berakhir masa jabatannya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dapat diberikan tunjangan purna bakti yang dibebankan melalui APBDesa.
- (2) Tunjangan Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Kepala Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Tunjangan purna bakti diberikan kepada Kepala Desa sesuai dengan periode masa jabatannya.
- (4) Besaran tunjangan purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
  - a. Kepala Desa yang hanya menjabat 1 (satu) periode diberikan tunjangan purna bakti maksimal 2 (dua) kali dari penghasilan tetap Kepala Desa akhir masa jabatan;
  - b. Kepala Desa yang menjabat sampai dengan 2 (dua) periode diberikan tunjangan purna bakti maksimal 4 (empat) kali dari penghasilan tetap Kepala Desa akhir masa jabatan;
  - c. Kepala Desa yang menjabat sampai dengan 3 (tiga) periode diberikan tunjangan purna bakti maksimal 6 (enam) kali dari penghasilan tetap Kepala Desa akhir masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan tetap dapat diberikan tunjangan purna bakti.
- (2) Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. diberhentikan dengan hormat.
- (3) Besaran tunjangan purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besaran tunjangan purna bakti untuk 1 (satu) periode.
- (4) Penghitungan besaran tunjangan purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dengan masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan purna bakti sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya tunjangan purna bakti;
  - b. Kepala Desa dengan masa bakti 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan tunjangan purna bakti sebesar 20% (dua puluh persen) dari besarnya tunjangan purna bakti;
  - c. Kepala Desa dengan masa bakti 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan tunjangan purna bakti sebesar 40% (empat puluh persen) dari besarnya tunjangan purna bakti;

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

- d. Kepala Desa dengan masa bakti 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan tunjangan purna bakti sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besarnya tunjangan purna bakti;
  - e. Kepala Desa dengan masa bakti (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan tunjangan purna bakti sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besarnya tunjangan purna bakti; dan
  - f. Kepala Desa dengan masa bakti 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan tunjangan purna bakti sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya tunjangan purna bakti.
- (5) Tunjangan Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali.

Pasal 9

Penetapan besaran Tunjangan Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 ditetapkan melalui musyawarah Desa yang dibuktikan dengan berita acara hasil musyawarah dan daftar hadir.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

| JABATAN            | PARAF                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN            |  |
| KEPALA OPD         |  |
| KABAG/SEKRETARIS   |  |
| KABID OPD / SEKCAM |  |

Ditetapkan di Daik Lingga  
Pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI LINGGA  
  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

  
SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 236

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

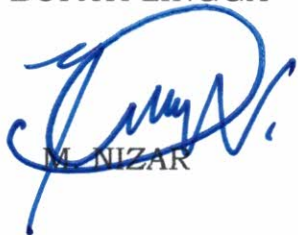
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 9 TAHUN 2023  
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARATUR DESA  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF  
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

| NO. | URAIAN                  | PENGHASILAN<br>TETAP/SILTAP | JUMLAH<br>TUNJANGAN/INSENTIF/<br>HONORARIUM |
|-----|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2                       | 3                           | 4                                           |
| 1.  | KEPALA DESA             | Rp. 2.500.000,-             | Rp. 1.500.000,-                             |
| 2.  | SEKRETARIS DESA         | Rp. 2.225.000,-             | Rp. 700.000,-/ *Rp.<br>1.125.000,-          |
| 3.  | KAUR, KASI DAN<br>KADUS | Rp. 2.023.000,-             | Rp. 200.000,-                               |
| 4.  | KAUR KEUANGAN           | Rp. 2.023.000,-             | Rp. 400.000,-                               |
| 5.  | STAF DESA               |                             | Rp. 500.000,- s.d Rp.<br>1.000.000,-        |
| 6.  | KETUA BPD               |                             | Rp. 1.875.000,-                             |
| 7.  | WAKIL BPD               |                             | Rp. 1.300.000,-                             |
| 8.  | SEKRETARIS BPD          |                             | Rp. 1.170.000,-                             |
| 9.  | ANGGOTA BPD             |                             | Rp. 1.040.000,-                             |
| 10. | RUKUN WARGA (RW)        |                             | Rp. 550.000,-                               |
| 11. | RUKUN TETANGGA (RT)     |                             | Rp. 500.000,-                               |

Keterangan :  
Tunjangan \*Rp. 1.125.000,- diberikan kepada Sekretaris Desa PNS

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

| No | Jabatan                          | Paraf                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |